

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bisa diaplikasikan bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Hukum Islam melalui teks-teks sucinya (*al-Nuṣūṣ al-muqaddasah*) dapat mewujudkan masalah pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al- Qur'an dan Hadis petunjuk jalan solusi atasnya.

Masalah *mu'āmalah* senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang *mu'āmalah* yang disyariatkan Allah SWT adalah jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shāra'* dan disepakati.² Adapun yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *shāra'* yaitu telah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi

¹al-Qur'an, 2: 275, 47.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

berarti tidak sesuai dengan ketentuan *shāra*.³ Adapun rukun-rukun jual beli yang disepakati jumbuh ulama yaitu; orang-orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, sighthat (lafaz ijab dan kabul), ada barang yang dibeli (*ma'qūd 'alayh*), ada nilai tukar pengganti barang.⁴

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yaitu salah satu syarat-syarat jual beli adalah mengenai objek jual beli yang semestinya objek jual beli itu haruslah suci dan bersih. Sedangkan kajian *fiqh* dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang sesuai zaman seperti halnya jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segala cara, bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan, khususnya hukum kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu disesuaikan dengan hukum Islam yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'ah dengan perkembangan pemikiran masyarakat sekarang ini.

Seiring dengan tingkat kemajuan dan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak usaha yang dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimiliki untuk menggali segala yang diciptakan Allah melalui penelitian, pengkajian dan lain-lain. Sehingga hasilnya nanti dapat membantu manusia memecahkan persoalan hidup yang terus berkembang.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), 68-69.

⁴Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),67.

Diantara berbagai macam persoalan adalah persoalan kesehatan, makanan, dan keuangan. Secara alami manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan tersebut berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Namun dengan zaman yang semakin modern, akhirnya manusia berhadapan dengan jalan dimana mereka harus menentukan pilihan hidup. Berkaitan dengan kompleksitas persoalan manusia tersebut, salah satu hal yang muncul dewasa ini adalah penggunaan benda-benda najis sebagai salah satu sarana bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan solusi dari persoalan yang mereka hadapi. Najis merupakan benda yang diharamkan oleh Allah Swt, sebab benda najis adalah sesuatu yang kotor.

Menurut Madhhab Ḥanafiyah dan Zāhiriyaḥ mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan “*diperbolehkan seseorang yang menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan*”. Sedangkan, menurut Jumhur Ulama jual beli kotoran hewan itu diharamkan atau tidak diperbolehkan karena mereka mengacu pada illat hukum pengaharaman jual beli tiga barang yang tersebut (khamar, bangkai dan babi) adalah karena najis.

Mengenai barang yang diperjualbelikan tercampur dengan barang yang najis (*mutanajjis*), seperti minyak yang tercampur dengan najis, hukum jual belinya menurut madhhab Ḥanafī adalah sah atau boleh, karena barang yang terkena najis tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk segala hal selain

dikonsumsi (diminum atau dimakan), sedangkan menurut Jumhur Ulama memperjualbelikan harta benda yang tercampur dengan barang najis, karena barang tersebut hukumnya sama dengan barang yang najis.⁵

Fakta yang terjadi di lapangan yaitu di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo bahwa Bapak Fendi memperjualbelikan urine kelinci. Ada 2 klasifikasi urine kelinci yang diperjual belikan yaitu urine kelinci murni (tanpa difermentasi) dan urine kelinci yang difermentasi. Kedua klasifikasi urine di atas kegunaannya sama yaitu sebagai pupuk tanaman. Karena mereka melihat dari minat para petani maupun pekebun untuk menggunakan urine kelinci ini sangatlah tinggi, itu dikarenakan mereka merasakan akan perbedaan tanaman yang dipupuk menggunakan pupuk organik cair yang terbuat dari bahan dasar urine kelinci dan menggunakan pupuk kimia.

Seperti halnya dengan jual beli urine kelinci yang berada di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Bapak Fendi mulai menggeluti dunia usaha peternakan kelinci kurang lebih 7 tahun, dulu-dulunya ia hanya mengumpulkan urine kelinci tersebut dan diberikan kepada tetangganya, lalu melihat hasil dari penggunaan urine kelinci tersebut bagus untuk tanaman, ia lalu mulai mengolah urine kelinci tersebut, awalnya hasil dari olahan bapak itu kurang bagus dan hasilnya kurang maksimal, lalu ia

⁵Sayyid Sabīq, *Fikih Sunnah*, jilid XII, Terj. Kamaluddin A.Marzuki (Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offset, 1996), 54.

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh komunitas peternak kelinci, dari situ Bapak Fendi mendapatkan ilmu yang banyak.⁶

Dari hasil pengamatan maupun wawancara yang dilakukan kepada penjual urine kelinci, penulis memaparkan sedikit tentang gambaran praktik jual beli urine kelinci khususnya terkait dengan objek serta penetapan harga dalam transaksi tersebut. Disini penulis menceritakan tentang urine kelinci yang masih murni dijual artinya urine kelinci tersebut murni tidak dicampur dan tidak diolah langsung dijual dengan kemasan 500 ml, sedangkan ada juga urine kelinci yang diolah atau diproses dahulu dengan cara difermentasi yang sebelumnya dicampurkan dengan bahan-bahan rempah yang lain. Dijual dengan kemasan yang sama yaitu 500 ml.

Dari pemaparan di atas, banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut tentang permasalahan tersebut yang selanjutnya dianalisis sesuai dengan teori objek jual beli. Diantara teori dan praktik tersebut masih ada kesenjangan yaitu seperti objek jual beli. Bahwa ada yang membolehkan jual beli benda najis/tercampur dengan benda najis, ada pula yang tidak membolehkan jual beli benda najis/tercampur dengan benda najis.

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam, transaksi harus dilaksanakan dengan sukarela (*'an tarādīn*) dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya. Secara umum harga yang adil adalah

⁶Fendi Sukatmanto, Wawancara, 2 Desember 2017.

harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.⁷

Dalam perkembangannya, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam menetapkan harga. Kendatipun hal ini masih dalam polemik, tetapi sangat tergantung pada kondisi dan situasi pasar yang berkembang saat itu. Dalam hal ini ada sebagian Ulama *fiqh* yang tidak memperbolehkan adanya intervensi harga dan ada juga yang sebaliknya. Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.⁸

Dalam praktik yang terjadi di lapangan bahwa penjual urine kelinci yang dilakukan Bapak Fendi dalam hal menjual barang apa yang diproduksinya itu penjual menetapkan harga dengan ketentuan yang penjual tafsirkan sendiri. Artinya Bapak Fendi menjual urine kelinci olahannya tersebut dengan harga yang ia tetapkan sendiri tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.⁹

Kotoran hewan yang dimanfaatkan dan diolah oleh peternak kelinci di Peternak Kelinci Ponorogo yang beralamat di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo itu dipasarkan dengan kisaran harga yang

⁷Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

⁸Sayyid Sabīq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, Terj. Kamaluddin A.Marzuki (Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offset, 1996),96.

⁹Ibid.,

berbeda-beda, ada yang harganya 1 liter, Rp 3.000,-, dan ada pula yang 1 liternya, Rp 50.000,-.

Untuk lebih mengetahui apakah jual beli tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.”**

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian di atas maka dalam rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Urine Kelinci sebagai objek jual beli di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli Urine Kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap urine kelinci sebagai objek jual beli di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli urine kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu *mu'āmalah* tentang bagaimana praktik jual beli urine kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan jual beli.

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan moril tentang status hukum mengenai praktis jual beli urine kelinci dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Masalah tentang transaksi jual beli kotoran hewan itu bukanlah suatu hal yang asing kita dengar namun, masih banyak diperdebatkan apakah transaksi jual beli kotoran hewan, khususnya jual beli urine kelinci menurut hukum Islam tentang boleh atau tidaknya urine kelinci itu diperjualbelikan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci Di Desa Tegalrejo Kecamatan Agromulyo Kodya Salatiga (Suatu Tinjauan Istihsan), Karya Kristin Werdiati Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010. Dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalah *pertama*, bagaimana pelaksanaan praktek jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo Kecamatan Agromulyo Kodya Salatiga? *Kedua*, bagaimana tinjauan istishān terhadap praktek jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo Kecamatan Agromulyo Kodya Salatiga?. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli urine di Desa Tegalrejo Kecamatan Agromulyo Kodya Salatiga dibawah naungan paguyuban peternakan kelinci mencoba mengembangkan urine kelinci sebagai pupuk cair dalam pengembangannya memerlukan waktu yang tidaklah singkat. Setelah terdapat hasilnya baru diuji cobakan pada tanaman sekitar baru di pasarkan. Mengenai benda-benda najis selain dinyatakan di dalam hadis *fuqaha* berselisih pandangan. Khususnya dalam hukum Islam yang mengharamkan adanya jual beli barang najis namun dari sekian ulama yang tidak membolehkan ada pula sebagian ulama yang membolehkannya asalkan ada manfaatnya dan tidak merugikan.¹⁰ Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai hukum Islam terhadap jual beli urine kelinci. Perbedaanya terletak pada sisi menelitinya pada skripsi sebelumnya meninjau/melihat hukumnya menggunakan istimbat hukum Istishān, dan di sini tidak membahas tentang penetapan harga dari jual beli urine kelinci.

¹⁰Kristin Werdiati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Di Desa Tegalrejo Kecamatan Agromulyo Kodya Salatiga (Suatu Tinjauan Istihsan)". (Skripsi,UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2010), 7 dan 69-70.

Penelitian tentang kotoran juga pernah diteliti oleh Tri Mulyani dengan judul *“Pandangan Para Kyai Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Sapi Di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”*. Dalam skripsi tersebut terdapat Rumusan masalah yang *pertama*, bagaimana pandangan para Kyai terhadap akad jual beli kotoran sapi yang masih asli (murni) dan yang sudah bercampur dengan bahan lain? *Kedua*, bagaimanakah dasar hukum yang dipakai oleh para Kyai terkait tentang jual beli kotoran hewan di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?. hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa para Kyai memandang jual beli kotoran sapi yang masih asli (murni) maupun yang sudah bercampur dengan bahan yang lain yang tidak najis di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yakni ada Kyai yang memperbolehkan jual beli kotoran sapi ataupun para Kyai yang tidak memperbolehkan jual beli kotoran sapi itu sama saja dikarenakan tujuan mereka sama yaitu memperjualbelikan kotoran sapi itu untuk pupuk tanaman mereka bukan untuk konsumsi secara langsung. Dasar hukum yang dipakai para Kyai Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yakni berbeda-beda akan tetapi tujuan mereka sama yaitu boleh memanfaatkan kotoran sapi dengan akad-akad yang berbeda-beda sesuai dalil yang mereka gunakan dan dijadikan rujukan.¹¹ Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kotoran hewan, sama-sama digunakan untuk pupuk tanaman. Perbedaanya yaitu dalam skripsi ini meninjauanya dari pandangan Kyai setempat bukan dilihat dari tinjauan hukum Islam, tidak membahas mengenai penetapan harga dari jual beli kotoran hewan tersebut.

¹¹Tri Mulyani, *“Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Kotoran Sapi Di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”*. (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 7 dan 66.

Penelitian tentang kotoran juga pernah diteliti oleh Uswatun dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi Kasus Home Industri Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*”. Dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalah yang *pertama*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli kopi luwak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli kopi luwak di Desa Nogosari Kabupaten Rambipuji Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme praktek jual beli kopi luwak sudah memenuhi rukun dan syarat syahnya jual beli yaitu orang yang berakad sudah memenuhi syarat menjadi seorang ‘*aqid*, kedua sighatnya dengan cara lisan sehingga keduanya saling memahami dan yang ketiga nilai tukar yang dipergunakan menggunakan mata uang yang biasanya dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Objek jual beli kopi luwak yaitu biji kopi yang bercampur dengan kotoran luwak. Mengenai dengan keadaan objek jual beli ada pendapat yang membolehkan yaitu menurut Madhhab Ḥanafīyah dan Ḍahirīyah berpegang pada prinsip manfaat terhadap objek dan yang mengharamkan yaitu jumhur ulama dengan prinsip kesucian objek jual beli dengan memiliki rujukan dalil masing-masing.¹² Persamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai hukum jual beli kotoran hewan. Perbedaannya ada pada objek jual beli, yaitu kopi yang bercampur dengan kotoran hewan, dan kegunaanya untuk dikonsumsi bukan untuk pupuk, tidak membahas mengenai penetapan harga.

¹²Uswatun Hasanah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi Kasus Home Industri Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013), 6 dan 69.

Skripsi yang membahas jual beli kotoran hewan yaitu karya Baroroh Barit, mahasiswa STAIN Kudus tahun 2015, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan (Studi Kasus Di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*”. Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan, bahwa menurut Syekh Ibrahim Al Bajuri adalah bahwa mengambil manfaat dari barang najis itu boleh apabila illat yang terpaksa saya itu mengambil dimana illat yang ada *mulhaq* menunjukkan hukum yang tetap tidak mewajibkan hukum padanya. Jual beli kotoran hewan dengan istimbat hukumnya *qiyas* adalah boleh dengan alasan meskipun secara dzat kotoran hewan tersebut najis tetapi dari segi kemanfaatannya sangat besar.¹³ Persamaanya sama-sama membahas tentang hukum jual beli kotoran hewan, sama-sama ditinjau dari sudut hukum Islam, perbedaannya dia hanya menggunakan istimbat hukum *qiyas*, di skripsi ini tidak membahas mengenai penetapan harganya.

Skripsi yang membahas mengenai kotoran hewan yaitu karya Lina Nurmaya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008, yang berjudul “*Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabīq (Studi Pemikiran Atas Syarat Suci Barang Yang Diperjualbelikan)*”. Dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalahnya yang *pertama*, bagaimana alasan yang dipakai Sayyid tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan objek jual beli? Yang *kedua*, bagaimana relevansi pandangan Sayyid dengan konteks persyaratan suci bagi barang yang dijadikan objek jual beli?. Hasil dari

¹³Barorohbarit.”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan (Studi Kasus Di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*”.(Skripsi,STAIN Kudus,Kudus,2015),69.

penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapat Sayyid kurang menjawab mengenai transaksi barang-barang tersebut, maka perlu adanya penjelasan mengenai pengkategorian mengenai barang-barang yang tercampur najis yang tersebut dipasaran. Barang tersebut boleh dimanfaatkan dengan catatan digunakan diluar tubuh, tidak untuk dimakan, tidak termasuk najis yang berat dan tidak membangkitkan maksiat pada Allah/berakibat merusak ibadah. Bila barang tersebut digunakan karena darurat untuk pengobatan dan tidak ada obat lain yang lebih baik, maka hukumnya makruh namun dengan batasan seminimal mungkin.¹⁴ Perbedaannya Skripsi ini menggunakan model penelitian pemikiran tokoh, kalau saya menggunakan model penelitian masalah yang terjadi dilapangan, tidak membahas mengenai penetapan harga. persamaannya sama-sama membahas mengenai syarat suci bagi benda yang diperjualbelikan.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kualitatif, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di bidang ilmu sosial dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk menyimpulkan, menganalisis fakta-fakta hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia.¹⁵

¹⁴ Lina Nurmaya. “ *Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabīq (Studi Pemikiran Atas Syarat Suci Barang Yang Diperjualbelikan)*”. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2008), 6 dan 70.

¹⁵ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996), 12.

Sedangkan, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁶ Dikatakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di Peternakan Kelinci Ponorogo di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.¹⁸ Dikatakan pendekatan normatif dikarenakan fakta yang terjadi di lapangan yaitu di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo bahwa urine kelinci dijadikan objek jual beli, itu di analisis dengan norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Apakah diperbolehkan atau tidak.

2. Kehadiran Peneliti

¹⁶Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003),10.

¹⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: Penerbit STAIN Ponorogo PRESS, 2010), 6.

¹⁸http://emansipatoris.blogspot.co.id/p/blog-page_22.html?m=1

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung dengan datang ketempat pengolahan urine kelinci.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian yang dilakukan di Peternakan Kelinci Ponorogo Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, lokasi ini dipilih karena merupakan pengolah urine kelinci yang yang memproduksinya dalam skala lumayan besar dan banyak serta berkualitas baik. Serta mereka mempunyai paguyuban komunitas peternak kelinci.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Status urine kelinci sebagai objek jual beli di Peternakan Kelinci Ponorogo
- b. Penetapan harga yang digunakan sebagai standar penjualan harga urine kelinci di Peternakan Kelinci Ponorogo.

Berdasarkan data-data yang diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan adalah Data dari Informan: pihak yang terkait langsung, baik penjual maupun pembeli. Wawancara dengan Bapak

Fendi Sukatmanto (penjual), Bapak Yudha (pembeli), Bapak Eko, dan Bapak Hendra.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teknik observasi

Yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui praktek jual beli urine kelinci di Peternakan Kelinci Ponorogo. Misalkan dengan cara melihat bagaimana cara mengumpulkan urine kelinci tersebut lalu dijual ke pengepul dan diambil oleh pengolah urine kelinci serta cara mengolah (memfermentasikan) urine kelinci tersebut.

b. Teknik wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi dengan menggunakan lisan.²⁰ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang

¹⁹ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010), 70.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 227.

diberikan oleh yang diwawancarai. Di dalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung kepada penjual dan pembeli urine kelinci di Peternakan Kelinci Ponorogo dan masyarakat yang terlibat.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.²¹ Artinya dalam metode deduktif teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah.²² Dalam hal ini penulis akan mengemukakan kenyataan-kenyataan dalam pelaksanaan jual beli urine kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Berangkat dari teori jual beli dari sudut pandang hukum Islam untuk menganalisa kasus-kasus antara lain: obyek dan penentuan harga yang selanjutnya semuanya akan dibahas satu per satu dan ditarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya penyimpangan dalam praktik jual beli urine kelinci di Peternakan Kelinci Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*).²³ Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan

²¹Ibid.,

²²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 28.

²³J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 171.

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Peneliti melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan langsung di Peternak Kelinci Ponorogo dengan hasil *interview* dengan penjual dan pembeli urine kelinci.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, untuk mensistematisasi pembahasan dan pemahaman, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi V (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan berkaitan, serta merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian maka akan tampak adanya suatu sistematika yang teratur antar bab.

Bab I (satu) merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas tentang latar belakang munculnya masalah yang diteliti, kemudian memuat rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan tujuan dan cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah suatu manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah pustaka sebagai bahan referensi atau berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada

yang membahas. Kajian teori berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II (dua) ini memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan objek jual beli (*mabī'*) dalam hukum Islam. Alasan diletakkannya pada bab ini adalah sebagai pijakan dalam menganalisis praktik jual beli urine kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai konsep jual beli dalam Islam yang meliputi definisi dari pengertian jual beli, pengertian Objek jual beli (*mabī'*), dasar hukum jual beli, syarat-syarat *mabī'*, hal-hal yang dilarang dalam *mabī'*, pada sub bab berikutnya akan dipaparkan mengenai teori penetapan harga / ujuh dalam jual beli.

Bab III (tiga) memaparkan tentang praktek jual beli urine kelinci di Peternakan Kelinci Ponorogo Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi letak geografis, keadaan pendidikan dan agama, keadaan sosial ekonomi dari Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan juga gambaran umum tentang Peternakan Kelinci Ponorogo sebagai tempat jual beli urine kelinci. Gambaran umum Peternakan Kelinci Ponorogo meliputi sejarah berdirinya Peternakan Kelinci Ponorogo, produk-produk dari Peternakan Kelinci Ponorogo. Sedangkan penjelasan terkait praktiknya meliputi : obyek

jual beli urine kelinci yang bagiannya meliputi tentang awal bisnis urine kelinci, cara pengolahan urine kelinci, kandungan dan manfaat urine kelinci, kekurangan urine kelinci dan mengenai penetapan harga yang dijadikan standar jual beli urine kelinci tersebut. Data inilah yang sangat penting karena hal ini yang merupakan masalah inti yang ingin diketahui hukumnya dalam Islam apakah diperbolehkan atau tidak.

Bab IV (empat) merupakan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli urine kelinci di Peternakan Kelinci Ponorogo Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan dari permasalahan skripsi ini yang meliputi analisis hukum Islam mengenai obyek jual beli urine kelinci di Peternakan Kelinci Ponorogo sehingga diketahui apakah obyek yang dipakai itu sesuai atau tidak dengan teori, dan analisis hukum Islam terhadap penentuan harga dalam jual beli urine kelinci di Peternakan Kelinci Ponorogo hal ini untuk mengetahui bagaimanakah penentuan harga yang ditetapkan oleh penjual itu apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Bab V (lima) merupakan penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.